



GUBERNUR MALUKU UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 100.3.4/V/2024

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI E-KINERJA BKN

BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

TAHUN 2024

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung pengelolaan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara maka perlu adanya penerapan sistem informasi pengelolaan kinerja pegawai ASN (e-kinerja) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Berkenaan dengan hal tersebut maka dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Para Pimpinan Perangkat Daerah; dan
2. Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- Untuk :
- KESATU : Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara wajib menggunakan aplikasi e-Kinerja BKN dalam pengelolaan kinerja pegawai;
- KEDUA : Aplikasi e-Kinerja BKN dapat diakses melalui tautan <https://kinerja.bkn.go.id>, untuk login ke aplikasi menggunakan NIP dan Password MyASN;
- KETIGA : Penilaian kinerja untuk perhitungan pembayaran tambahan penghasilan pegawai pada bulan November 2024 wajib menggunakan aplikasi e-Kinerja BKN bagi perangkat daerah yang lokasi kerjanya di Kantor Gubernur, antara lain:
1. Biro Pemerintahan dan Otda;
 2. Biro Kesra;
 3. Biro Hukum;
 4. Biro Perekonomian;
 5. Biro Administrasi Pembangunan;

6. Biro Umum;
7. Biro Organisasi;
8. Biro Administrasi Pimpinan;
9. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
10. Inspektorat;
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
12. Dinas Pariwisata;
13. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. Dinas Sosial;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Dinas Kominfo dan Persandian;
17. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
18. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
19. Badan Kepegawaian Daerah;
20. Badan Kesbangpol;
21. Badan Pendapatan Daerah;
22. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
23. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
24. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
25. Satuan Polisi Pamong Praja.

KEEMPAT : Bagi Perangkat Daerah yang berada di luar Kantor Gubernur, penerapan aplikasi e-Kinerja BKN mulai berlaku bulan Desember 2024, antara lain:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Rumah Sakit Umum Sofifi;
4. Dinas Pangan;
5. Dinas Koperasi dan UKM;
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
7. Dinas Lingkungan Hidup;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Dinas Perhubungan;
14. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Dinas Kesehatan;
17. Dinas Kelautan dan Perikanan;
18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Kehutanan;
21. Rumah Sakit Jiwa Sofifi; dan
22. Badan Penghubung

- KELIMA : Bagi Unit Kerja yang berada di Kabupaten/Kota di wilayah Pemerintah Provinsi Maluku Utara, penerapan aplikasi e-Kinerja BKN akan ditentukan kemudian;
- KEENAM : Setiap pejabat penilai kinerja wajib memberikan ekspektasi khusus pimpinan pada penilaian perilaku kerja pegawai berupa **"menghadiri upacara hari besar nasional, upacara tanggal 17 bulan berjalan dan apel gabungan minimal 3 kali dalam 1 bulan"**;
- KETUJUH : Aparatur Sipil Negara yang perhitungan kehadirannya kurang dari 3 kali sebagaimana dimaksud pada diktum keenam, maka pejabat penilai kinerja wajib memberikan penilaian perilaku kerjanya dengan rating **"dibawah ekspektasi"**;
- KEDELAPAN : Apabila terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi e-Kinerja, dapat berkoordinasi dengan admin aplikasi e-Kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah;
- KESEMBILAN : Pimpinan Perangkat Daerah bertanggungjawab dan memastikan agar seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkungan kerjanya masing-masing menggunakan aplikasi e-Kinerja BKN;

Demikian Instruksi Gubernur ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi

Pada tanggal : 28 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA



SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Tembusan disampaikan kepada, Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional BKN XI di Manado;
5. Inspektur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
8. Arsip..